



PENETAPAN

Nomor 227/Pdt.P/2015/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 3 Juli 2015 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dibawah register perkara Nomor 227/Pdt.P/ 2015/ PA.Skg tanggal 3 Juli 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Anak 1;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Anak 1
Tanggal lahir : 04 Maret 2001 (umur 14 tahun, 3 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Bertempat tinggal di : Callaccu,Desa Mattirowalie,Kecamatan Maniangepajo,
Kabupaten Wajo

dengan calon suaminya :

Nama : Calon suami
Umur : 19 tahun
Agama : Islam

Hal. 1 dari 10 hal Pen.No.227/Pdt.P/2015/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : petani
Bertempat tinggal di : Pongrangae Desa Ponrangae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo dengan surat Penolakan Nomor: KK.21.03.10/Pw.01/89/2015, tanggal 1 Juli 2015 ;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena lamaran pihak laki-laki telah diterima dan segala kebutuhan aqad nikah sudah disiapkan sehingga sangat sulit ditunda pelaksanaannya ;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah lama kenal dan menjalin hubungan asmara serta tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan ;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga ;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Anak 1** dengan calon suaminya bernama **calon suami** ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih berumur 14 tahun 3 bulan (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama Anak Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 731309- LT-10112010-0017 tanggal 10 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P1 ;
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.21.03.10/PW.01/88/2015, tertanggal 01 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P2 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi Kesatu, **Saksi 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Lamata, Desa Gilireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon ;

Hal. 3 dari 10 hal Pen.No.227/Pdt.P/2015/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya karena anak Pemohon bernama Anak 1 mau menikah dengan Ambo anke sedang umurnya baru sekitar 14 tahun lebih sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo karena belum cukup umur 16 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki yang bernama Calon suami ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya keduanya sudah cukup akrab selama satu tahun lebih, sehingga Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela yang memalukan keluarga ;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon dengan calon suaminya pergi berdua ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan ;
- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran orang tua Calon suami ;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejak :

Saksi Kedua, **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Palippu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon suami sedangkan anak tersebut baru berumur 14 tahun lebih, dan pihak Kantor Urusan Agama tidak mau mencatat dan menolak perkawinan anak Pemohon tanpa ada dispensasi dari Pengadilan Agama ;
- Bahwa orang tua calon mempelai laki-laki sudah melamar dan Pemohon telah menerima lamaran orang tua calon mempelai laki-laki tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila ditunda Pemohon khawatir kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;

- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama Calon suami dan keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela yang memalukan keluarga ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan ;
- Bahwa status anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka ;
- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran orang tua calon suami ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu acara lamaran dan saksi ikut menerima lamaran tersebut ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 16 tahun atau masih berumur 14 tahun 3 bulan lebih, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Calon suami disebabkan Kantor Urusan

Hal. 5 dari 10 hal Pen.No.227/Pdt.P/2015/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, menolak pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan (16) tahun bagi pihak perempuan atau masih berumur 14 tahun 3 bulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anaknya di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud mengawinkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan laki-laki bernama Calon suami yang telah melamar tersebut, namun keinginan untuk melangsungkan perkawinan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, sebagaimana tercantum dalam bukti P2 dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai perempuan masih dibawah umur. Oleh karena bukti P2 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan laki-laki bernama calon suami mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sengkang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, bahwa benar anak Pemohon telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon adalah anak kedua dan saat ini masih menjadi tanggungan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan sudah saling mencintai dengan calon suaminya bahkan keduanya sudah cukup akrab selama satu tahun lebih dan calon suaminya sudah siap melanjutkan hubungan tersebut kejenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon telah siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki bernama calon suami tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 14 tahun 3 bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun. Disamping itu pula bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan tetap sebagai petani sehingga dengan penghasilan tersebut sanggup menafkahi calon istrinya dan mencukupi kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah saling mengenal dan saling mencintai dengan laki-laki bernama calon suami bahkan sudah cukup akrab selama satu tahun lebih dan keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejangg pernikahan ;
- Bahwa dari pihak keluarga atau orang tua calon suami telah melamar perempuan yang bernama Anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang ;
- Bahwa anak Pemohon dengan laki-laki bernama calon suami tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan

Hal. 7 dari 10 hal Pen.No.227/Pdt.P/2015/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki 19 tahun dan calon mempelai perempuan 16 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah balig atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 14 tahun 3 bulan telah aqil balig, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 16 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi nikah dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat sudah pacaran selama satu tahun, bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikesampingkan, dengan melihat kondisi tersebut majelis berpendapat bahwa menolak kerusakan harus lebih diutamakan

Hal. 9 dari 10 hal Pen.No.227/Pdt.P/2015/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan bunyi Qaedah Fiqhiyah yang terdapat didalam kitan Al-Bayan halaman 38 yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon **Anak Pemohon** untuk menikah dengan **Termohon**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1436 Hijriyah, oleh Drs. Idris, MHi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Hj. St. Hasmah masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh Hj. Fitriani, S.Ag sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. Jusmah

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah

ttd

Drs. Idris, MHi.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Fitriani, S.Ag

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp	30.000,00
• ATK Perkara	Rp	50.000,00
• Panggilan	Rp	150.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, SH

Hal. 11 dari 10 hal Pen.No.227/Pdt.P/2015/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)